



PENETAPAN

Nomor 124 /Pdt.P/2022/PA.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat tanggal lahir Sendawar, 14 Desember 1976 (45 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon I** ;

Pemohon II, Tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 30 Agustus 1982, (40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu, **sebagai Pemohon II**;

Pemohon III, Tempat tanggal lahir Gunung Meraksa 20 September 1975, (40 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu. **sebagai Pemohon III**;

Pemohon IV, Tempat tanggal lahir Talang Padang, 07 Agustus 1980, (41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Kota Bengkulu. **sebagai Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon ;

Telah mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon dan keterangan keluarga kedua belah pihak

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 124/Pdt.P/2022/PA.BN, tanggal 1 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah menikah pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2000 di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 000/05/I/2000 tanggal 06 Januari 2000 dan selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Anak kesatu, lahir di Bengkulu, 06 Januari 2001 (21 Tahun);

- 2) **Calon suami, Lahir di Bengkulu, 07 Januari 2007 (15 tahun), agama: Islam, Pendidikan terakhir: SD, tidak bekerja, alamat di Kota Bengkulu. (Calon Suami);**

- 3) Anak ke tiga, lahir di Bengkulu, 12 Mei 2014 (8 Tahun);

- 4) Anak ke empat, lahir di Bengkulu, 17 Maret 2022 (5 bulan);

2. Bahwa Pemohon III (**Pemohon III**) telah menikah dengan Pemohon IV (**Pemohon IV**) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2001 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 000/85/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Anak ke satu, Lahir di Bengkulu, 25 September 2001 (20 tahun);

- 2) **Calon istri, Lahir di Bengkulu, 08 Oktober 2007 (14 Tahun), agama: Islam, pendidikan terakhir : SD, tidak bekerja, alamat di Kota Bengkulu (Calon Istri) ;**

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**) sebagai calon Istri;
5. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-262/Kua.07.04.09/PW.01/7/2022 tanggal 27 Juli 2022;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**) keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**) sudah sering bertemu selama menjalin hubungan cinta kasih tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**), tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Calon istri**) pada tanggal 18 Juli 2022 mengaku kepada Pemohon IV bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 24 (dua puluh empat minggu) berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang di keluarkan oleh Bidan Praktik Mandiri Siti Zahara, SST pada tanggal 31 Juli 2022;
9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**), tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
10. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon suami**) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Calon istri**), sebagai calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **Calon suami** dan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri** serta orang tua atau wali calon isteri anak Pemohon bernama (**bapak/ibu**) ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak yang dimohonkan dispesansi tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi,

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya untuk berpikir kembali terhadap permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anaknya serta orang tua calon suaminya telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi serta calon suaminya tetap ingin melanjutkan proses rencana pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua calon suaminya akan berusaha mendampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I,II bernama **Calon suami**, umur 15 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dan telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Calon suami** anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar pengakuan **Calon suami** sudah menjalin cinta dengan perempuan bernama **calon istri** selama 7 bulan dan hubungannya sudah sangat erat dan sering bertemu, dan mengaku telah berhubungan badan dan ingin segera menikah, khawatir berbuat dosa jika tidak dinikahkan;

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Calon suami** mau menikah dengan **Calon istri** karena suka sama suka, saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Calon suami mau segera menikah dengan Calon istri demi untuk kebaikan, kepastian hukum bagi keduanya ;
- Bahwa **Calon suami** sudah siap untuk melakukan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ;
- Bahwa antara **Calon suami** dan **Calon istri** tidak ada larangan menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Calon suami sudah datang melamar dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak keluarga **Calon istri**;
- Bahwa keluarga pihak **Calon suami** dan **Calon istri** sudah datang ke KUA Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu untuk mendaftar pernikahan, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon suami dan Alia Diwijayanti belum cukup umur menikah ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Calon suami** sudah merestui rencana untuk dinikahkan dengan **Calon istri**;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon yang bernama **Calon istri**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada tempat tinggal di Kota Bengkulu.yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar bernama **Calon istri** mau menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami** karena suka sama suka dan saling mencintai, tanpa ada paksaan ;
- Bahwa Calon istri mau menikah dengan **Calon suami** mengingat hubungannya berdua sudah sangat erat, maka untuk kebaikan, kepastian hukum, segera akan menikah khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan;
- Bahwa benar **Calon istri** sudah merasa siap dan mampu secara lahir batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon istri dan Calon suami keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua Calon istri sudah merestui keinginannya untuk menikah dengan Calon suami ;
- Bahwa **Calon suami** sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya telah didengar keterangan keluarga calon mempelai perempuan atas nama **S dan M** bertempat tinggal di Kota Bengkulu, bahwa atas pertanyaan hakim Pemohon telah memberikan penjelasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar ia sebagai ayah/ibu kandung dari anak bernama **Calon istri**;
- Bahwa **Calon istri** mau menikah dengan laki-laki bernama Calon suami karena sudah suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa **Calon istri** dengan **Calon suami** hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sangat sering bertemu, dan telah mengaku sudah berhubungan badan diluar nikah khawatir, maka untuk kebaikan dan kepastian hukum bagi kedua anak, sebagai orang tua yang bertanggung jawab menyetujui keinginan anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan yang melarang pernikahan **Calon istri** dengan calon suaminya baik hubungan saudara sedarah maupun hubungan saudara sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa **Calon istri** dan calon suaminya menyadari perkawinan dini tersebut rawan terjadi perselisihan dan perengkaran karena belum mampu mengendalikan emosi, akan tetapi pihaknya sebagai orang tua siap bertanggung jawab, membimbing, mengarahkan kepada jalan yang benar sesuai ketentuan agama ;
- Bahwa pihak keluarga pihak Calon istri sudah melamar dan lamaran tersebut sudah diterima pihak keluarga Calon suami ;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak wanita sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur syarat untuk menikah ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771000000000000 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771000000000000 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Pemohon II () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.2);
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771022009750003 tanggal 15 Maret 2016 atas nama Pemohon III (S) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.3);
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 1771024708800005 tanggal 15 Maret 2016 atas nama Pemohon IV (Megi Nurwanti) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771050000000000 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Pemohon I () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771021000000000 tanggal 17 Mei 2010 atas nama Pemohon III () yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1255/Ist/2008 tanggal 07 Januari tahun 2007 atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.7);

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1799/Ist/2008 tanggal 08 Oktober tahun 2007 atas nama Calon istri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, (P.8);
9. Asli Surat keterangan kehamilan, atas nama isteri Calon istri, yang dikeluarkan oleh bidan Siti Zahara, SST, (P.9);
10. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.262/Kua.07.04.09/Pw.01/7/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, (P.10);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P.1, sampai dengan P.8) merupakan fotokopi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti/persyaratan (P.9 dan P.10) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa ternyata benar, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P.1 sampai dengan P.10);

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut;

B. Saksi-saksi.

1. **Saksi satu**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I () dan Pemohon II, saksi kenal karena saksi sebagai ketua RT 01, tempat Pemohon I, II beralamat/ berdomisili;
- Bahwa para **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Calon suami** dengan seorang perempuan bernama **Calon istri** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah sekarang anak Pemohon I, II, baru berumur sekitar 15 tahun dan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama AliaDurwijayanti baru berumur 14 tahun;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I, II mempunyai 4 orang anak dan anak keduanya bernama **Calon suami** ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri** anak dari bapak S dan M warga, Kelurahan sumber Jaya, Kecamatan kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Calon suami dan Calon istri keduanya beragama Islam dan berstatus Jejak dan perawan dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon suami tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain, dan Calon istri juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah lama pacaran dan sudah sering bertemu berdua ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat diluar aturan agama Islam;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Calon istri dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu untuk mendaftar pernikahan ananya, akan tetapi ditolak karena Calon suami dan Calon istri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Saksi dua**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon I () dan Pemohon II Leginem, saksi kenal karena saksi sebagai ketua RT 01, tempat Pemohon I, II beralamat/ berdomisili;
- Bahwa para **Pemohon** mau menikahkan anaknya bernama **Calon suami** dengan seorang perempuan bernama **Calon istri** ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya karena belum cukup umur untuk menikah sekarang anak Pemohon I, II, baru berumur sekitar 15 tahun dan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama AliaDurwijayanti baru berumur 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, II mempunyai 4 orang anak dan anak keduanya bernama **Calon suami** ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri** anak dari bapak S dan M warga, Kelurahan sumber Jaya, Kecamatan kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Calon suami dan Calon istri keduanya beragama Islam dan berstatus Jejak dan perawan dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa setahu saksi Calon suami tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain, dan Calon istri juga tidak ada hubungan ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



- Bahwa setahu saksi mereka berdua berdasarkan keterangan Pemohon telah lama pacaran dan sudah sering bertemu berdua ;
- Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut kedua pihak keluarga sepakat kedua anak tersebut untuk menikah, khawatir jika tidak dinikahkan berbuat diluar aturan agama Islam;
- Bahwa pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima pihak keluarga Calon istri dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu untuk mendaftar pernikahan ananya, akan tetapi ditolak karena Calon suami dan Calon istri masih dibawah umur;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat dengan kedua calon, maka saksi siap ikut bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (KTP), terbukti bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III dan IV adalah bertempat

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (KK) atas nama Pemohon I dan II, dan Pemohon III, adalah bukti otentik bahwa para Pemohon I, II mempunyai hubungan hukum yang jelas sebagai suami isteri sah yang menikah 5 januari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 325/05/I/2000 dikeluarkan tanggal 06 Januari 2000. Dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ternyata bukti otentik Pemohon III dan IV mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah tanggal 15 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 258/85/III/2001 tanggal 16 Maret 2001 telah bermeterai cukup dan dinadzagelend oleh Pejabat Pos dapat diterima sebagai alat bukti sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8 (Akta kelahiran) atas nama anak Pemohon I, II ternyata bukti otentik, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak dari perkawinannya yang bernama Calon suami yang lahir di Bengkulu 07 Januari 2007 dan sekarang telah berumur 15 tahun dan calon isteri anak Pemohon bernama **Calon istri**, lahir di Bengkulu 8 Oktober 2007 masih berumur 14 tahun sudah cukup usia menikah sebagaimana bukti P7 dan P8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Penolakan) terbukti bahwa anak kandung Pemohon I, II bernama Calon suami masih berumur 15 tahun, dan anak Pemohon III, IV bernama Calon istri di Bengkulu tanggal 08 Oktober 2007 masih berumur 14 tahun, hal tersebut menunjukkan anak Pemohon I, II dan anak Pemohon III dan IV belum cukup umur untuk menikah ;

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama calon suami dengan seorang perempuan bernama **Calon istri** dengan alasan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan jika tidak nikahkan dikhawatir akan terjadi kemudharatan dan melanggar ketentuan agama, maka untuk kepentingan terbaik, kepastian hukum bagi kedua anak dalam peraturan dan perundangan, rasa keadilan dan social yang hidup dalam masyarakat, maka para Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri anak Pemohon demi untuk kepentingan terbaik bagi kedua anaknya dalam sidang telah merestui untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak perempuan dan pihak laki-laki telah menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggungjawab, membimbing, memberikan arahan yang terbaik dan membantu ekonominya, kesehatan anak-anak mereka setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka hakim dapat menemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Calon suami** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II () dan saat ini Calon suami baru berusia 15 tahun ;
2. Bahwa **Calon suami** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Calon istri** karena sudah berpacaran 7 bulan, atas dasar suka sama suka, dan mereka telah sangat erat hubungan keduanya dan mengaku sudah sering bertemu berdua;
3. Bahwa antara **Calon suami** dan **Calon istri** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Calon suami** berstatus jejaka dan **Calon istri** berstatus perawan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Calon suami saat ini sudah siap menjadi kepala rumah tangga
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Calon suami** dengan **Calon istri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon I, II bernama **Calon suami** baru berusia 15 tahun , dan calon isterinya bernama **Calon istri** berumur 14 tahun sudah mau menikah atas dasar suka-sama suka, Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara **Calon suami** dengan **Calon istri** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, **Calon suami** saat ini berstatus jejaka dan **Calon istri** bersatus perawan keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas **Calon suami** sebagai kepala rumah tangga, kondisi sehat lahir batin, dan dipertimbangkan sudah cakap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Calon suami** dan **Calon istri** dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi untuk kepentingan terbaik dan perlindungan hukum bagi anak baik menurut peraturan perundangan yang berlaku, kearifan local, rasa keadilan dan social yang hidup dalam masyarakat serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka mengingat sangat urgennya permohonan ini diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon suami** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Calon istri** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَانكحُوا الْاَيامِيْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَّاكُمْ اِنْ يَكُوْنُوْا فَقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya ; ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; **Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;**

Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: **Pemerintah harus mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan/kebaikan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Calon suami** dengan seorang perempuan bernama **Calon istri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN



Hakim

Drs. Ramdan
Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	=	Rp.	40.000,-
4. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	330.000,-
5. Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	=	Rp.	10.000,-
<hr/>			
J u m l a h	=	Rp.	495.000,-

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No.124/Pdt.P/2022/PA.BN